



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 421.9/6244-Di.sdik/2002

Tentang
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ADHITANI
UNTUK MENDIRIKAN SLB BC SUKAMANDI YANG BERLOKASI
DI JALAN PT. SANG HYANG SERI SUKAMANDI KECAMATAN CLASEM
KABUPATEN SUBANG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2001/2002

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan dan Sosial Adhitani
Nomor : 096/SLB-BC/C/II/2002 Tanggal 12 Pebruari 2002
- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Yayasan Pendidikan dan Sosial Adhitani. Telah mengusahakan didirikannya SLB BC Sukamandi.
 - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Sosial Adhitani untuk mendirikan SLB BC Sukamandi mulai tahun pelajaran 2001/2002.
- Mengingat :
- UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 - UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
 - PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
 - PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - SK. Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
 - Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat
 - Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
 - SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.


Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang Nomor 1023/0316/TK-SD/2002 Tanggal 31 Oktober 2002

Memperhatikan pula : Akta Notaris Kasman Hadiwijaya,SH Nomor 20 Tanggal 10 Juni 2000 tentang pendirian Yayasan/Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan dan Sosial Adhitani.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan dan Sosial Adhitani yang berlokasi di Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kab.Subang untuk mendirikan SLB BC Sukamandi yang berlokasi di Jalan PT. Sang Hyang Seri Sukamandi Kec. Ciasem Kab. Subang.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 19 Nopember 2002



WASLIMAN, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Subang
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Subang